

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN**

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pengawasan terhadap Pengusaha/Perusahaan dan Perorangan dalam pemanfaatan kayu dan non kayu dari hutan dan atau pada tanah milik, eksploitasi, industri dan bahan bangunan serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan lainnya ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan lainnya perlu disesuaikan dengan perkembangan Daerah ;
- d. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah ;
6. Surat Menteri Kehutanan Nomor 378/Menhut-II/1994 tanggal 28 Maret 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan dan Pembentukan Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU ATAU BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dan Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan lainnya, diubah sebagai berikut :

I. BAB II Perizinan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah menjadi 2 ayat sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha/Perorangan yang memanfaatkan kayu dan bukan kayu dari tanah milik dan atau lahan lainnya harus memiliki izin.
- (2.a) Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu s/d 100 M³ dan Bukan Kayu s/d 100 Ton dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
- (2.b) Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu diatas 100 s/d 490 M³ dan Bukan Kayu diatas 100 s/d 490 Ton dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat.
- (3) Sedang izin dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Lampung Barat untuk Volume Kurang dari atau sama dengan 5 M³ Kayu dan 5 Ton Bukan Kayu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 30 Juni 2001**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA